



P U T U S A N

Nomor 268 /PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windi Saputra Alias Keminting Bin Ahmad Rafii ;
2. Tempat lahir : Marindi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marindi RT.02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 268/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 01 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam register Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM;
- Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 29 September 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-159/TAB/Enz.2/09/2022 tanggal 13 September 2022 yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Windi Saputra Alias Keminting pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Marindi Rt 02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Razikinnor telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Wirang Rt 03 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan Razikinnor bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif dan Razikinnor berhasil mengamankan saksi Syaiful Anwar Alias Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi Ainul Arif dan Razikinnor melakukan pengeledahan terhadap saksi Syaiful Anwar Alias Kadir dan ditemukan barang berupa 25 (dua puluhlima) paket serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Syaiful Anwar Alias Kadir kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa saksi Syaiful Anwar Alias Kadir

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa dan Rio Alias Ungkik (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita di Desa Marindi Rt 02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Razikinnor melakukan pengembangan penyelidikan kemudian saksi Ainul Arif, dan saksi Razikinnor berhasil mengamankan terdakwa di Kebun Karet Desa Wirang Rt 03 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sedangkan saudara Rio Alias Ungkik (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat mengamankan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) pak plastik klip, 4 (empat) buah korek api gas berwarna ungu, orange dan biru, 1 (satu) buah Handphone merk Ifinity warna ungu dan 1 (satu) buah obat nyamuk dan tidak ditemukan Narkotika;

Bahwa saksi Syaiful Anwar Alias Kadir mendapatkan Narkotika Jenis sabu- sabu dari terdakwa dengan cara, awalnya saksi Syaiful Anwar Alias Kadir bersama dengan saksi Suryadi Alias Yadi menuju ke Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya di Kebun Karet didepan rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya sesampainya di pinggir jalan arah masuk kebun karet tersebut saksi Syaiful Anwar Alias Kadir melihat terdakwa bersama dengan temannya kemudian saksi Syaiful Anwar Alias Kadir berkata kepada saksi Suryadi Alias Yadi "yadi datang keminting (terdakwa) didalam kebun karet itu kasihkan uang untuk beli sabu-sabu" dan di jawab oleh saksi Suryadi Alias Yadi "OK" lalu saksi Suryadi Alias Yadi mendatangi terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan paket sabu seberat setengah gram kepada saksi Suryadi Alias Yadi dan berkata "nah setengah gram" kemudian saksi Suryadi Alias Yadi menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah kepada terdakwa selanjutnya saksi Suryadi Alias Yadi pergi meninggalkan terdakwa menuju ke tempat saksi Syaiful Anwar Alias Kadir dan saksi Syaiful Anwar Alias Kadir berkata " tadi ketemunya lawan kemintingkah" dan dijawab saudara Yadi "Iya bujur" setelah itu saksi Syaiful Anwar Alias Kadir dan saudara Yadi pulang ke rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/11136.00/2022 taggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Noor Novita Ariyani dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Gusti Kesuma, S.E. telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,73 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,19 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Pengadilan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,5 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,14 gram (berat bersih).

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,23 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0747, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho S.Si.,Apt.,M.Sc., dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Windi Saputra Alias Keminting Bin Ahmad Rafi'i pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Marindi Rt 02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Razikinnor telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Wirang Rt 03 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan Razikinnor bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif dan Razikinnor berhasil mengamankan saksi Syaiful Anwar Alias Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi Ainul Arif dan Razikinnor melakukan pengeledahan terhadap saksi Syaiful Anwar Alias Kadir dan ditemukan barang berupa 25 (dua puluhlima) paket serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Syaiful Anwar Alias Kadir kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa saksi Syaiful Anwar Alias Kadir mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa dan Rio Alias Ungkik (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita di Desa Marindi Rt 02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Razikinnor melakukan pengembangan penyelidikan kemudian saksi Ainul Arif, dan saksi Razikinnor berhasil mengamankan terdakwa di Kebun Karet Desa Wirang Rt 03 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sedangkan saudara Rio Alias Ungkik (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat mengamankan terdakwa ditemukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) pak plastik klip, 4 (empat) buah korek api gas berwarna ungu, orange dan biru, 1 (satu) buah Handphone merk lfinity warna ungu dan 1 (satu) buah obat nyamuk dan tidak ditemukan Narkotika;

Bahwa saksi Syaiful Anwar Alias Kadir mendapatkan Narkotika Jenis sabu- sabu dari terdakwa dengan cara, awalnya saksi Syaiful Anwar Alias Kadir bersama dengan saksi Suryadi Alias Yadi menuju ke Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya di Kebun Karet didepan rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya sesampainya di pinggir jalan arah masuk kebun karet tersebut saksi Syaiful Anwar Alias Kadir melihat terdakwa bersama dengan temannya kemudian saksi Syaiful Anwar Alias Kadir berkata kepada saksi Suryadi Alias Yadi "yadi datangi keminting (terdakwa) didalam kebun karet itu kasihkan uang untuk beli sabu-sabu" dan di jawab oleh saksi Suryadi Alias Yadi "OK" lalu saksi Suryadi Alias Yadi mendatangi terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan paket sabu seberat setengah gram kepada saksi Suryadi Alias Yadi dan berkata "nah setengah gram" kemudian saksi Suryadi Alias Yadi menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah kepada terdakwa selanjutnya saksi Suryadi Alias Yadi pergi meninggalkan terdakwa menuju ke tempat saksi Syaiful Anwar Alias Kadir dan saksi Syaiful Anwar Alias Kadir berkata " tadi ketemunya lawan kemintingsih" dan dijawab saudara Yadi "Iya bujur" setelah itu saksi Syaiful Anwar Alias Kadir dan saudara Yadi pulang ke rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/11136.00/2022 taggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Noor Novita Ariyani dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Gusti Kesuma, S.E. telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,73 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,19 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Pengadilan:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,5 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,14 gram (berat bersih).

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,23 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0747, tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho S.Si.,Apt.,M.Sc., dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Windi Saputra Alias Keminting Bin Ahmad Rafi'i pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Kebun Karet Desa wirang Rt 03 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saudara Rio Alias Ungkik (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menemui saudara Rio Alias Ungkik (DPO) di Kebun Karet Desa wiring pada saat itu saudara Rio Alias Ungkik (DPO) bersama dengan saudara Kostela (DPO) dan saudara Candra (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rio Alias Ungkik (DPO), saudara Kostela (DPO) dan saudara Candra (DPO) mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa mempersiapkan bong, pipet kaca dan korek api kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu selanjutnya terdakwa mengambil sabu menggunakan sekop plastik kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang telah terisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Rio Alias Ungkik (DPO), saudara Kostela (DPO) dan saudara Candra (DPO) menghisap asap sabu tersebut dengan sedotan plastik melalui mulut yang terhubung dengan bong dan terdakwa bersama dengan saudara Rio Alias Ungkik (DPO), saudara Kostela (DPO) dan saudara Candra (DPO) melakukannya secara berulang-ulang sampai Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut habis setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, saudara Kostela (DPO) dan saudara Candra (DPO) pergi meninggalkan Kebun Karet tidak lama kemudian pada saat terdakwa akan keluar dari Kebun Karet terdakwa di tangkap Anggota Kepolisian sedangkan saudara Rio Alias Ungkik (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No Lab: 14 tanggal 16 Juni 2022 an. Windi Saputra, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku berumur dua puluh delapan tahun ini, memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor: Reg Perkara: PDM-159/TAB/Enz.2/09/2022 tanggal 27 September 2022, menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Windi Saputra Alias Keminting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windi Saputra Alias Keminting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram total berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram telah digunakan untuk untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa barang bukti seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 4 (empat) buah korek api gas warna ungu, kuning, coklat dan biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Ifinix warna ungu;
 - 1 (satu) buah obat nyamuk.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa Windi Saputra Alias Keminting membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 29 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Windi Saputra alias Keminting bin Ahmad Rafi'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram total berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 00,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa barang bukti seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 4 (empat) buah korek api gas warna ungu, kuning, coklat dan biru;
 - 1 (satu) buah handphone merek Ifinix warna ungu;
 - 1 (satu) buah obat nyamuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022 dan permintaan Banding Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Terdakwa putusan tersebut tidaklah objektif tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yundis serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang oleh karenanya putusan tersebut hanyalah untuk memberikan efek jera semata kepada terdakwa, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan aspek-aspek lain, sesuai amanat hukum , sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan dan juga aspek keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
2. Bahwa, mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" seharusnya Majelis Hakim jangan hanya melihat secara tekstual saja namun haruslah juga dilihat kontekstualnya, dimana hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan pasal dalam undang-undang



Narkotika tersebut.

3. Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I” namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa kepemilikan terdakwa terhadap narkotika tersebut yang dinyatakan milik terdakwa adalah total berat bersihnya 0,14 (dua koma satu empat) gram, yang dinyatakan milik Saudara Rio Als Ungkik (DPO).

4. Bahwa, dari fakta di atas serta kaitannya dengan sabu-sabu yang didapat total berat bersihnya 0,14 (dua koma satu empat) gram, sehingga beratnya dibawah batas maksimal yang masih ditolerir SEMA nomor 4 tahun 2010, maka dapat disimpulkan sikap batin atau mens rea terdakwa perkara ini adalah sebagai Penyalahguna Narkotika, meskipun sebelum menggunakan terdakwa membeli dan memiliki Narkotika tersebut akan tetapi tujuan akhir terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri.

5. Menimbang, bahwa terdakwa membagi kedalam paketan lebih kecil bukan untuk dijual atau dialihkan kepada orang lain, melainkan untuk digunakan sendiri secara berkala atau untuk digunakan kembali dikemudian hari.

6. Menimbang, bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Hukum Majelis Hakim tentang perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli” sedangkan di waktu penangkapan terdakwa tidak terbukti adanya bukti transaksi penjualan narkotika.

7. Secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang mana perbuatan terdakwa telah menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.

8. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkotika tersebut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 68 Huruf a undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar.

10. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari memberi efek jera semata.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal tersebut diatas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Windi Saputra Als Keminting Bin Ahmad Rafi'i.

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 153/PID.SUS/2022/PN TJG tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding.
- Menyatakan terdakwa Windi Saputra Als Keminting Bin Ahmad Rafi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana hak melawan hukum "penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", dan korban peredaran luas narkotika di Indonesia.
- Dan atau memohon putusan yang lebih ringan berdasarkan asas keadilan, Pancasila dan undang-undang 1945.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Oktober 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana Akta Nomor 58/ Pid.Sus/2022/PN Tjg, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 58/Akta.Pid/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding pada tertanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan terdakwa tidak berdasar, penuntut umum dalam membuktikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendasarkan pada unsur Pasal yaitu "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", bahwa sebagaimana penuntut umum jelaskan pada surat tuntutan, terdakwa telah terbukti menjual Narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu dan hal tersebut di akui terdakwa dan di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah jelas perbuatan terdakwa berdasarkan Unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
2. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan dan tidak dijelaskan bahwa penerapan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" haruslah ada maksud dan tujuan pelaku untuk dipergunakan sendiri atau tidak serta dengan jumlah tertentu (sedikit atau banyak), sehingga siapa saja yang dalam fakta persidangan terbukti melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" baik secara keseluruhan unsur maupun cukup salah satu sub unsur saja, maka seorang terdakwa sudah cukup untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan, terdakwa adalah orang yang telah menjual Narkotika Jenis sabu kepada saksi Suryadi Alias Yadi dan saksi Syaipul Anwar Alias Kadir hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sendiri, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu sehingga dari fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa menjual Narkotika Jenis sabu sabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, atau dengan kata lain apa yang telah Penuntut Umum buktikan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



4. Bahwa di dalam surat tuntutan kami telah jelas perbuatan terdakwa adalah menjual Narkotika dan berdasarkan fakta-fakta memang benar perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tanpa adanya peran dari terdakwa maka transaksi jual beli Narkotika antara terdakwa dengan saksi Suryadi Alias Yadi dan saksi Syaipul Anwar Alias Kadir tidak akan terjadi, sehingga jelas terdakwa memang berperan dalam terjadinya peredaran gelap narkotika sekaligus juga sebagai pemakai, namun status terdakwa sebagai pemakai tidak serta merta menghapus keterlibatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika (terlibat dalam peredaran gelap narkotika golongan I bukan tanaman);

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **Windi Saputra Alias Keminting** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Windi Saputra Alias Keminting** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram total berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas)



gram telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa barang bukti seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- 1 (satu) pak plastik klip;
- 4 (empat) buah korek api gas warna ungu, kuning, coklat dan biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Ifinix warna ungu;
-
- 1 (satu) buah obat nyamuk.

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana Akta Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Tjg, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 58/Akta.Pid/2022/PNTjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W15.U7/1396/HK.01/X/2022 kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2022 dan kepada Penuntut Umum sesuai dengan surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W15.U7/1395/HK.01/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 29 September 2022 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan kepada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Terdakwa dalam dakwaan Kesatu atas diri terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atas diri terdakwa, demikian pula terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi juga sependapat karena segala sesuatu kejadian dipersidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, segala sesuatu tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga sudah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa, diharapkan bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, dikarenakan putusan Hakim bukan mencerminkan rasa keadilan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, baik pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan pidananya, maka alasan didalam memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu di pertimbangkan lagi dan harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 29 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat Banding sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami Hj.WEDHAYATI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, WIWIN ARODAWANTI,SH.MH dan ABD.HALIM AMRAN,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin 01 Nopember 2022 Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM tentang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis, Tanggal 17 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.BURHANUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIWIN ARODAWANTI,SH.MH

Hj.WEDHAYATI,SH.MH.

ABD.HALIM AMRAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

H.BURHANUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)